

HUKUM ADAT

Oleh :


PUJI WULANDARI, M.Kn

HUKUM KEKERABATAN

- Hukum adat kekerabatan adalah hukum adat yang mengatur bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat, kedudukan anak terhadap orangtua dan sebaliknya.


HUKUM ADAT KEKERABATAN

- Mengatur tentang pertalian sanak, berdasarkan pertalian darah (sekuturanan), pertalian perkawinan dan pertalian adat.




STRUKTUR MASYARAKAT

- Ada 3 macam:
 1. Menganut sistem Parental
 2. Menganut sistem Matrilineal
 3. Menganut sistem Patrilineal.



SISTEM PARENTAL

- Anak menghubungkan diri dengan kedua orangtuanya (kerabat ayah-ibu secara bilateral), misalkan masyarakat jawa, kalimantan



SISTEM MATRILINEAL

- Anak menghubungkan diri dengan ibu (kerabat ibu-garis keturunan perempuan-secara unilateral), misalkan masyarakat Minangkabau.








SISTEM PATRILINEAL

- Anak menghubungkan diri dengan ayah (kerabat ayah-garis keturunan laki-laki secara unilateral), misalnya masyarakat Bali, Batak.




PERTALIAN DARAH

- KEDUDUKAN ANAK
- Menurut UU No 1 tahun 1974 tentang kedudukan anak, hak dan kewajiban anak terhadap orangtua dikatakan dalam pasal 42-43, anak yang sah adalah anak dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.



- Menurut hukum adat anak kandung yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan ayah dan ibunya yang sah, walaupun mungkin terjadinya perkawinan itu setelah ibunya hamil lebih dulu sebelum perkawinan.




- Menurut hukum adat dimana susunan kekerabatan yang patrilineal dan atau matrilineal yang masih kuat, yang disebut orangtua bukan saja dalam garis lurus keatas tetapi juga dalam garis kesamping, seperti para paman, saudara ayah yang lelaki (batak, lampung) dan para paman, saudara ibu yang lelaki (minangkabau) terus keatas seperti kakek, buyut, canggah dan poyang.




Kedudukan Orangtua


- Menurut UU no. 1 tahun 1974 pasal 45 (1-2) dikatakan bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.



- Hal ini sejalan dengan masyarakat parental yang merupakan kewajiban ayah dan ibu, dan atau kakek neneknya
- Dalam masyarakat patrilineal kewajiban memelihara dan mendidik anak dibebankan tanggungjawabnya kepada kerabat ayah
- Dalam masyarakat matrilineal kewajiban itu dibebankan tanggungjawabnya kepada pihak wanita.








- Di dalam persekutuan adat kekerabatan tanggung jawab kehidupan keluarga/rumah tangga merupakan tanggung jawab bersama, segala sesuatu diselesaikan dengan musyawarah mufakat kerabat.
- Membawa masalah kekerabatan sampai kemuka pengadilan kebanyakan masih dianggap tabu, walaupun pada masyarakat dikota-kota sudah ada satu dua kasus yang terjadi sampai pengadilan




Anak dan Kerabat

- Hubungan hukum antara anak dan kerabat dan sebaliknya kerabat terhadap kemenakan, tidak diatur didalam UU no 1 tahun 1974
- Jadi hak dan kewajiban anak terhadap kerabat dan sebaliknya, masih tetap berlaku menurut hukum adat dalam lingkungan masyarakat adat masing-masing.



- Dilingkungan masyarakat adat patrilineal anak bukan saja wajib hormat kepada ayah dan ibu, tetapi juga terutama hormat pada para paman saudara lelaki dari ayah.
- Di antara semua paman atau saudara tersebut yang ikut bertanggungjawab penuh memperhatikan, pengurusan dan pemeliharaan untuk kemenakan adalah kerabat lelaki saudara ayah, sedangkan yang lain bersifatnya membantu



- Di lingkungan masyarakat matrilineal yang terutama wajib dihormati anak-kemenakan selain ayah dan ibunya adalah semua mamak saudara lelaki ibu, terutama yang berkedudukan mamak kepala waris.
- Penanggung jawab penuh atas kepengurusan, pemeliharaan dan pendidikan kemenakan, tersebut terletak pada ibu dan mamak

PERTALIAN PERKAWINAN

- Dalam perkawinan bebas
- Apabila ikatan perkawinan suami dan isteri itu dalam bentuk perkawinan bebas yang kebanyakan berlaku dikalangan masyarakat parental seperti banyak terlihat pada keluarga-keluarga jawa atau keluarga-keluarga modern yang individual.



Dalam perkawinan jujur

- Bentuk perkawinan dengan pemberian uang jujur dari pihak kerabat mempelai pria kepada mempelai wanita yang kebanyakan dipertahankan oleh masyarakat kekerabatan adat patrilineal, untuk mempertahankan garis keturunan lelaki, maka setelah perkawinan isteri melepaskan kedudukan kewargaan adatnya dari kekerabatan bapaknya masuk kedalam kesatuan kerabat suaminya
- Dalam ikatan perkawinan jujur ini kewajiban memikul tanggung jawab menegakkan rumah tangga adalah suami, sedangkan istri hanya sebagai pendamping


Dalam perkawinan semenda

- Bentuk perkawinan tanpa pembayaran uang jujur, yang kebanyakan dipertahankan oleh masyarakat kekerabatan matrilineal, untuk mempertahankan garis keturunan wanita.
- Setelah perkawinan suami masuk kekerabatan isterinya atau hanya sebagai pemberi benih keturunan, yang tidak bertanggung jawab penuh didalam rumah tangga. Dalam hal ini hak dan kedudukan suami berada dibawah pengaruh isteri dan kerabatnya




PERTALIAN ADAT

- Dalam pertalian sanak berdasarkan pertalian adat, maka yang terutama dibicarakan adalah tentang hubungan hukum antara anak angkat, termasuk juga anak tiri dan anak asuh.
- Terjadinya pengangkatan anak adalah dikarenakan tidak mempunyai keturunan (penerus keturunan), dalam hubungan perkawinan adat, baik budi atau belas kasihan.





ANAK TIRI


- Anak tiri adalah anak kandung bawaan isteri janda atau bawaan suami duda yang mengikat tali perkawinan.
- Didalam perkawinan levirat (batak) dimana isteri kawin dengan saudara suami
- Anak tiri tetap berkedudukan sebagai anak dari bapak biologisnya



- Begitu pula jika terjadi kawin duda yang telah mempunyai anak, dengan saudara isteri, yaitu kawin sororat
- Kedudukan hukum anak tetap sebagai anak dari ayah biologisnya.



- Dimasyarakat Jawa yang parental pun demikian anak tiri adalah ahli waris dari orangtua yang melahirkannya. Kecuali anak-anak tiri itu diangkat oleh bapak tiri sebagai penerus keturunannya karena ia tidak mempunyai anak.



- Di rejang bengkulu anak tiri dapat diangkat seorang suami yang tidak mempunyai keturunan anak kandung, untuk menjadi waris penerus keturunannya, setelah ayah kandung nya meninggal dunia
- Dengan diangkatnya anak tiri tersebut terjadilah hubungan hukum antara anak tiri dengan bapak tirinya sebagai mana anak kandung dengan bapak kandungnya
- Pengangkatan anak tiri menjadi anak angkat oleh seorang bapak yang putus keturunannya dilampung harus dilaksanakan dengan upacara adat, terang dihadapan prowati atau pemuka adat.



Anak Angkat

- Kedudukan anak angkat dapat dibedakan:
 1. Anak angkat sebagai penerus keturunan
 2. Anak angkat adat karena perkawinan atau untuk penghormatan

Anak angkat sebagai penerus keturunan


- Di lampung anak orang lain yang diangkat menjadi tegak tegi diambil dari anak yang masih bertali kerabat dengan bapak angkatnya.
- Di bali anak angkat sebagai penerus keturunan dengan mengawinkan anak wanita kandung bapak angkatnya, anak itu menjadi sentana rejeg yang mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.

Anak angkat adat karena perkawinan

- Terjadi dikarenakan perkawinan campuran antara suku (adat) yang berbeda (batak; marsileban).
- Di batak jika suami yang diangkat itu orang luar maka ia diangkat sebagai anak dari kerabat “naboru” (marga penerima darah) dan jika isteri yang diangkat itu orang luar maka ia diangkat sebagai anak tiri kerabat “hula-hula” (Tulang, marga pemberi darah)

Anak angkat adat untuk penghormatan

- Pengangkatan anak atau saudara (lampung; adat mewari) tertentu sebagai tanda penghargaan, misalnya mengangkat seorang pejabat pemerintahan menjadi saudara angkat
- Pengangkatan anak karena penghormatan ini juga tidak berakibat menjadi waris dari ayah angkat si anak, kecuali diadakan tambahan perikatan ketika upacara adat dihadapan para pemuka adat dilaksanakan



ANAK ASUH

- Anak asuh adalah anak orang lain yang diasuh oleh suatu keluarga, sebagaimana anak sendiri.
- Anak ini tetap mempunyai hubungan perdata dengan orang tua yang melahirkan, dan tidak langsung menjadi warga adat dari kerabat orangtua asuhnya kecuali kemudian diangkat menjadi anak angkat.

HUKUM ADAT PERKAWINAN


- Hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia
- Aturan-aturan hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda, dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda.

BENTUK-BENTUK PERKAWINAN



- Bentuk perkawinan pada masyarakat patrilineal
- Suatu masyarakat yang menarik garis kekeluargaan dari pihak ayah (patrilineal) mengenal bentuk perkawinan eksogami, misalnya perkawinan jujur.
- Masyarakat patrilineal memiliki ciri, yaitu; mempertahankan kelangsungan generasi keluarganya
- Oleh karena itu, dikenal beberapa larangan, yaitu larangan kawin dengan keluarga dari klan (marga) yang sama atau larangan kawin timbal balik antara dua keluarga yang walaupun berbeda klan, tetapi telah atau pernah terjadi hubungan perkawinan diantara dua keluarga yang bersangkutan.

Praktek di Bali (sistem patrilineal)


- Anak laki-laki yang menjadi anggota kerabat dalam suatu kerabat disebut sentana
- Seorang anak perempuan (dalam hal tidak ada anak laki-laki), bisa diangkat menjadi sentana, sehingga berkedudukan sebagai anak laki-laki disebut sentana rajeg




- Apabila sentana rajeg kawin, maka perkawinannya disebut kawin nyeburin atau kawin keceburin
- Suami cebur ke dalam kerabat isteri lalu keluar dari kerabatnya, demikian juga dengan anak-anaknya akan meneruskan keturunan ibunya (kakeknya):
 1. Isteri berstatus laki-laki
 2. Suami berstatus perempuan



- Suami kehilangan hak dan kewajiban dari kerabatnya
- Biasanya kawin nyeburin dilakukan keluarga yang hanya satu orang perempuan, agar kerabat isteri ada yang meneruskan kekerabatannya



- Istilah lain yang digunakan untuk kawin nyeburin adalah perkawinan ambil anak



- Ciri khas kawin keluar adalah tidak membayar uang jujur, tetapi mengadakan upacara mapamit dipihak keluarga wanita yang dapat diartikan sebagai pamitan dari wanita karena akan keluar dari kerabatnya, ditinjau dari;
 1. Segi duniawi; keluar dari keluarga orangtua dan kerabat sehingga tidak mewaris dari keluarga orangtuanya
 2. Segi bathin atau gaib; pamit dengan leluhurnya yang disembah/sesembahnya, kemudian menyembah leluhur suaminya

Bentuk Perkawinan pada Masyarakat Matrilineal

- Masyarakat matrilineal mengenal pula bentuk perkawinan eksogami, dengan beberapa perbedaan dengan masyarakat patrilineal.






Bentuk Perkawinan pada Masyarakat Parental

- Dalam masyarakat parental, misalnya masyarakat jawa, bentuk perkawinan yang dilaksanakan adalah kawin bebas, setiap orang boleh kawin dengan siapa saja sepanjang tidak dilarang oleh hukum adat setempat atau karena alasan agama.
- Artinya syarat sahnya suatu perkawinan tidak ditentukan oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan klan seseorang, baik diluar maupun didalam suatu klan tertentu.




Perkawinan Jujur


- Perkawinan jujur atau jelasnya perkawinan dengan pemberian (pembayaran) uang (barang) jujur.
- Pada umumnya berlaku dilingkungan masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan bapak (lelaki)



- Pemberian uang/barang jujur dilakukan oleh pihak kerabat (marga,suku) calon suami kepada pihak kerabat calon isteri, sebagai tanda pengganti pelepasan mempelai wanita keluar dari kewargaan adat persekutuan hukum bapaknya, pindah dan masuk kedalam persekutuan hukum suaminya.




- Setelah perkawinan, maka isteri berada dibawah kekuasaan kerabat suami, hidup matinya menjadi tanggungjawab kerabat suami, berkedudukan hukum dan menetap diam dipihak kerabat suami.
- Begitu pula anak-anak dan keturunannya melanjutkan keturunan suaminya dan harta kekayaan yang dibawa isteri kedalam perkawinan kesemuanya dikuasai oleh suami



- Pada umumnya dalam bentuk perkawinan jujur berlaku adat pantang cerai, jadi senang dan susah selama hidupnya isteri berada dibawah kekuasaan kerabat suami.
- Jika suami wafat isteri harus melakukan perkawinan dengan saudara suami (levirat)

Perbedaan mas kawin dengan pembayaran jujur

- Uang jujur adalah kewajiban adat ketika dilakukan pelamaran yang harus dipenuhi oleh kerabat pria kepada kerabat wanita untuk dibagikan pada tua-tua kerabat (marga/suku) pihak wanita
- Mas kawin adalah kewajiban agama ketika dilaksanakan akad nikah yang harus dipenuhi oleh mempelai pria untuk mempelai wanita (pribadi)




- Uang jujur tidak boleh dihutang, sedangkan mas kawin boleh dihutang.








Perkawinan Semenda


- Perkawinan semenda pada umumnya berlaku dilingkungan masyarakat adat yang matrilineal, dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak ibu (wanita), merupakan kebalikan dari perkawinan jujur.
- Dalam perkawinan semenda calon mempelai pria dan kerabatnya tidak melakukan pemberian uang jujur kepada pihak wanita, tetapi diminangkabau berlaku adat pelamaran dari pihak wanita kepada pihak pria.




- Setelah perkawinan terjadi, maka suami berada dibawah kekuasaan kerabat isteri dan kedudukan hukumnya bergantung pada bentuk perkawinan semenda yang berlaku, apakah perkawinan semenda dalam bentuk semenda raja-raja, semenda lepas, semenda bebas, semenda nunggu, semenda ngangkit, semenda anak dagang.



- Semenda raja-raja, berarti suami isteri berkedudukan sama (seimbang) baik dipihak isteri maupun dipihak suami
- Semenda lepas, berarti suami mengikuti tempat kediaman isteri (matrilokal)
- Semenda bebas, berarti suami tetap pada kerabat orangtuanya di minangkabau disebut sebagai urang sumando
- Semenda nunggu, berarti suami isteri berkediaman di pihak kerabat isteri selama menunggu adik isteri (ipar) sampai dapat mandiri




- Semenda ngangkit, maka suami ngambil isteri untuk dijadikan penerus keturunan pihak ibu suami dikarenakan ibu tidak mempunyai keturunan anak wanita.
- Semenda anak dagang, maka suami tidak menetap ditempat isteri melainkan sewaktu-waktu datang, kemudian pergi lagi seperti burung yang hinggap sementara, maka disebut juga semenda burung.




- Pada umumnya dalam bentuk perkawinan semenda kekuasaan pihak isteri lebih berperanan, sedangkan suami tidak ubahnya sebagai istilah ngingjam jago (meminjam jantan) hanya sebagai pemberi bibit saja dan kurang tanggung jawab dalam keluarga/rumah tangga

PERKAWINAN BEBAS (MANDIRI)






- Bentuk perkawinan bebas atau perkawinan mandiri pada umumnya berlaku dilingkungan masyarakat adat yang bersifat parental, seperti berlaku dikalangan masyarakat jawa, kalimantan, aceh, sulawesi dan dikalangan masyarakat yang modern, dimana kaum keluarga atau kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam keluarga/rumah tangga.



- Bentuk perkawinan ini yang dikehendaki oleh undang-undang No 1 tahun 1974, dimana kedudukan dan hak suami dan isteri berimbang sama, suami adalah kepala keluarga rumah tangga dan isteri adalah ibu keluarga/rumah tangga








- Setelah perkawinan suami dan isteri memisah (jawa;mencar, mentas) dari kekuasaan orang tua dan keluarga masing-masing dan membangun keluarga/rumah tangga sendiri dan hidup mandiri (neolokal)
- Orangtua kedua pihak hanya memberi bekal (sangu) bagi kelanjutan hidup rumah tangga kedua mempelai dengan harta pemberian atau warisan sebagai harta bawaan kedalam perkawinan mereka
- Orangtua sebelum perkawinan hanya memberi nasihat, petunjuk dalam memilih jodoh (jawa: bibit, bebet, bobot) dan setelah perkawinan hanya mengawasi kehidupan mereka dalam berumahtangga




- Adakalanya masih berlaku sistem kawin gantung, dimana perkawinan sudah berlangsung antara suami isteri, tetapi belum bercampur, karena suami isteri masih kecil atau masih melanjutkan pelajaran /sekolah mereka.
- Namun bentuk dan sistem perkawinan demikian itu dilihat dari segi perundangan, merupakan pelanggaran terhadap hukum perkawinan nasional

PERKAWINAN CAMPURAN

- Perkawinan campuran dalam arti hukum adat adalah perkawinan yang terjadi antara suami dan isteri yang berbeda suku bangsa, adat budaya dan atau yang berbeda agama yang dianut.
- Undang-undang perkawinan nasional tidak mengatur hal demikian, yang hanya diatur adalah perkawinan antara suami dan isteri yang berbeda kewarganegaraan sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 57 UU no 1 tahun 1974



- Terjadinya perkawinan menimbulkan masalah hukum antara tata hukum adat atau hukum agama, yaitu hukum mana dan hukum apa yang akan diperlakukan dalam pelaksanaan perkawinan itu.
- Pada dasarnya hukum adat atau hukum agama tidak membenarkan terjadinya perkawinan campuran
- Tetapi di dalam perkembangannya hukum adat setempat memberikan jalan keluar untuk mengatasi masalahnya, sehingga perkawinan campuran dapat dilaksanakan




- Menurut hukum adat batak apabila akan diselenggarakan perkawinan campuran antar suku, adat dan agama yang berbeda maka dilaksanakan dengan marsileban, yaitu pria atau wanita yang bukan warga adat batak dalam ruang lingkup dalihan na tolu.
- Jika calon suami yang orang luar maka ia harus diangkat masuk kedalam warga adat hula-hula, dan apabila calon isteri yang dari luar, maka ia harus diangkat ke dalam warga adat namboru.



PERKAWINAN LARI

- Kawin lari merupakan pelanggaran adat, namun terdapat tata tertib cara menyelesaikannya.
- Perkawinan lari bukanlah bentuk perkawinan melainkan merupakan sistem pelamaran, oleh karena dari kejadian perkawinan lari itu dapat berlaku bentuk perkawinan jujur, semenda atau bebas/mandiri, tergantung pada keadaan dan perundingan kedua pihak



SISTEM PERKAWINAN LARI

1. PERKAWINAN LARI BERSAMA
2. PERKAWINAN LARI PAKSAAN

PERKAWINAN LARI BERSAMA

- Adalah perbuatan belarian untuk melaksanakan perkawinan atas persetujuan si gadis (wanita).
- Cara melakukan berlarian tersebut adalah bujang gadis sepakat melakukan kawin lari dan pada waktu yang sudah ditentukan melakukan kawin lari bersama atau si gadis secara diam-diam diambil kerabat pihak bujang dari tempat kediamannya, atau si gadis datang sendiri ketempat kediaman pihak bujang .

PERKAWINAN LARI PAKSAAN

- Adalah perbuatan melarikan gadis dengan akal tipu, atau dengan paksaan atau kekerasan, tidak atas persetujuan si gadis dan tidak menurut tata tertib berlarian
- Sistem perkawinan lari paksaan ini jika terjadi seringkali diteruskan kerabat yang merasa kehormatannya terganggu kepada pihak kepolisian dengan menggunakan pasal 332 KUH Pidana sebagai dasar pengaduan








HARTA PERKAWINAN

- Menurut UU no 1 tahun 1974 pasal 35-36, dikatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- Terhadap harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak
- Tentang harta bawaan dikatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing
- Harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hartanya


Menurut hukum perkawinan nasional didalam ikatan perkawinan terdapat dua macam harta

1. Harta yang dikuasai suami isteri bersama-sama yang disebut harta pencaharian
2. Harta yang dikuasai suami dan isteri masing-masing yang disebut harta bawaan


Harta bawaan yang dibawa kedalam perkawinan atau juga diperoleh setelah kawin sebagai warisan atau pemberian/hadiah dari orang tua/kerabat





- Hukum perkawinan nasional mendekati bentuk keluarga/rumah tangga yang mandiri dan bersifat parental




- Menurut hukum adat kedudukan harta perkawinan dipengaruhi oleh susunan masyarakat adatnya, bentuk perkawinan yang berlaku dan jenis hartanya





- Pada masyarakat adat yang susunannya patrilineal dan perkawinan yang terjadi dalam bentuk perkawinan dengan pembayaran jujur dimana isteri kedudukannya tunduk pada hukum kekerabatan suami maka pada umumnya semua harta perkawinan dikuasai oleh suami sebagai kepala keluarga/rumah tangga dan dibantu oleh isteri sebagai ibu keluarga/rumah tangga.




- Semua harta seperti harta pencaharian (harta bersama), harta bawaan (hadiah dan warisan) dan harta pusaka (harta peninggalan), penguasaannya (hak mengaturnya) untuk kehidupan keluarga/rumah tangga dipegang oleh suami yang dibantu oleh istri sebagai pendampingnya




- Pada masyarakat patrilineal tidak ada pemisahan kekuasaan terhadap harta bersama dan harta bawaan dalam kehidupan rumah tangga.
- Dalam masyarakat patrilineal dengan adanya perkawinan jujur maka setelah perkawinan isteri mengikuti tempat kediaman suami dan tidak kembali lagi kepada orang tua dan kerabatnya, isteri akan hidup selamanya di tempat kedudukannya sampai akhir hayatnya.




- Jika terjadi perceraian dan isteri meninggalkan tempat kedudukan suaminya berarti isteri melanggar adat, dan ia tidak berhak menuntut bagian bersama, ataupun terhadap harta bawasanya, ataupun juga membawa anaknya pergi dari tempat kediaman suaminya



- Pada masyarakat matrilineal bentuk perkawinan yang berlaku adalah semenda (tanpa membayar uang jujur) maka terdapat pemisahan kekuasaan terhadap harta perkawinan.
- Kekuasaan terhadap pusaka milik bersama dipegang oleh mamak kepala waris, isteri dan suami dalam hal ini mempunyai hak ganggam bauntuik(hak mengusahakan dan menikmati hasil panen terhadap bidang tanah; hak mendiami rumah gadang)








- Tetapi terhadap pencaharian (harta suarang) suami isteri secara bersama-sama menguasainya, sedangkan terhadap harta bawaan masing-masing dikuasai oleh masing-masing.




- Pada masyarakat parental tentang harta perkawinan, dimana kedudukan suami isteri sejajar, maka harta bersama dikuasai bersama untuk kepentingan bersama
- Harta bawaan dikuasai oleh suami isteri masing-masing

AKIBAT PUTUS PERKAWINAN


- Menurut uu no 1 tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan dapat putus dikarenakan :
 1. Kematian
 2. Perceraian
 3. Putusan pengadilan



- Pada masyarakat patrilineal yang mengharamkan terjadinya perceraian, maka putusnya perkawinan karena perceraian atau kematian tidak mengubah pertanggungjawaban kerabat pihak suami terhadap anak dan isteri dari anggota keluarga/rumah tangga seketurunan ayah, kakek dan seterusnya keatas.



- Pada masyarakat matrilineal, putusnya perkawinan karena kematian atau perceraian tidak mengubah tanggung jawab mamak terhadap kemenakan
- Adakalanya yang turun tangan dalam tanggungjawab tersebut bukan pihak ibu, tetapi pihak ayah dikarenakan pihak ibu lemah




HUKUM ADAT WARIS

- Pengertian
- Hukum adat waris adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para waris dari generasi ke generasi berikutnya




Menurut TER HAAR

- Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana dari masa ke masa proses penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi




- Hukum waris adat mengandung 3 unsur;
 1. Adanya harta peninggalan atau harta warisan
 2. Adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan
 3. Adanya ahli waris atau waris yang akan meneruskan pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya





SISTEM KEWARISAN


- a. Sistem kolektif
- b. Sistem mayorat
- c. Sistem individual



- Sistem kewarisan kolektif ini para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi, melainkan diperbolehkan untuk memakai, mengusahakan atau mengolahakan dan menikmati hasilnya.
- Minangkabau; ganggam bautik)








- Sistem kewarisan kolektif terjadi pada harta peninggalan leluhur yang disebut harta pusaka, yang berupa bidang tanah (pertanian) dan atau barang-barang pusaka.



SISTEM KOLEKTIF

- Kewarisan kolektif adalah para pewaris mendapatkan harta peninggalan yang diterima mereka secara kolektif (bersama) dari pewaris yang tidak terbagi-bagi secara perseorangan




- Seperti tanah pusaka tinggi, sawah pusaka, rumah gadang, yang dikuasai oleh mamak kepala waris dan digunakan oleh para kemenakan secara bersama-sama




SISTEM MAYORAT

- Sistem kewarisan mayorat adalah harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai anak tertua, yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hasil dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang pria dan wanita sampai mereka dapat berdiri sendiri.








- Di daerah lampung beradat pepaduan seluruh harta peninggalan dikuasai anak lelaki maka anak lelaki disebut sebagai anak penyangsang sebagai mayorat pria
- Didaerah samendo sumatera selatan seluruh harta peninggalan dikuasai oleh anak wanita yang disebut tunggu tubang (penunggu harta) yang didampingi payung jurai, sebagai mayorat wanita




SISTEM INDIVIDUAL

- Sistem kewarisan individual adalah harta warisan yang dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perorangan dengan hak milik, yang berarti setiap waris berhak memakai, mengolah dan menikmati hasilnya atau juga mentransaksikannya, terutama setelah pewaris wafat



- Sistem kewarisan individual banyak berlaku dikalangan masyarakat parental .




1. HARTA YANG DAPAT DIBAGI
2. HARTA YANG TIDAK DAPAT DIBAGI-BAGI

HARTA YANG DAPAT DIBAGI-BAGI


- Adalah harta peninggalan setelah dikurangi dengan biaya-biaya waktu pewaris (almarhum) sakit dan biaya pemakaman serta hutang-hutang yang ditinggalkan pewaris

HARTA YANG TIDAK DAPAT DIBAGI- BAGI

- Adalah harta peninggalan yang memiliki nilai magis-religius



- Menurut hukum adat untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris digunakan 2 garis pokok, yaitu;
 - a. Garis pokok keutamaan
 - b. Garis pokok penggantian




Garis pokok keutamaan

- Adalah garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan di antara golongan-golongan dalam keluarga pewaris, dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain.


Golongan-golongan orang-orang yang mempunyai hubungan darah, sebagai berikut;

- a. Kelompok keutamaan I : keturunan pewaris
- b. Kelompok keutamaan II : orang tua pewaris
- c. Kelompok keutamaan III : saudara-saudara pewaris, dan keturunannya
- d. Kelompok keutamaan IV : kakek dan nenek pewaris
- e. dan seterusnya




Garis pokok penggantian

- Adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa diantara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, sebagai ahli waris




- Yang menjadi ahli waris dalam garis pokok penggantian adalah:
 1. Orang yang tidak mempunyai penghubung dengan pewaris
 2. Orang yang tidak lagi penghubungnya dengan pewaris



Subyek hukum waris

- Pewaris
- Ahli waris




- Pewaris adalah seseorang yang meninggalkan harta warisan
- Ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang merupakan penerima harta warisan

Proses pewarisan dalam hukum adat

- Pada saat pewaris meninggal dunia
- Semasa pewaris masih hidup


Pada saat pewaris meninggal dunia

- Pada masyarakat dengan sistem kewarisan mayorat, maka beralihnya harta warisan kepada ahli waris terjadi pada saat pewaris meninggal dunia



Semasa pewaris masih hidup

1. Pengalihan (lintiran)
2. Penunjukan (cungan; jawa, dijenken; lampung)
3. Wasiat (pesan, wekas, weling; jawa, umanat; minang)



Pengalihan (lintiran)


- Hak milik atas harta telah dialihkan dari pewaris kepada ahli waris (sudah dipindah tangankan), dalam hal ini melalui **hibah**, sehingga ahli waris mempunyai kekuasaan penuh layaknya seorang pemilik

Penunjukan (cungan; jawa, dijenken; lampung)

- Hak milik atas harta belum dialihkan (masih tetap hak milik pewaris), dan ahli waris hanya mempunyai hak pakai atas tanah itu atau hak atas hasilnya


Wasiat (pesan, wekas, weling; jawa, umanat; minang)

- Wasiat merupakan suatu perbuatan hukum yang menggantungkan syarat, yaitu setelah meninggalnya pewaris, ahli waris baru memiliki harta yang diwariskan



HIBAH

- Latar belakang pemberian hibah dalam hukum adat:
 1. Sebagai modal dasar bagi ahli waris untuk biaya hidup dikemudian hari; contoh: memulai usaha, membangun rumah
 2. Untuk menghindari perselisihan (perebutan harta warisan oleh para ahli waris atau anak-anak setelah pewaris meninggal) sehingga dapat hidup rukun dan terjamin
 3. Sebagai koreksi terhadap hukum waris adat




- Ketentuan koreksi sistem pewarisan terhadap pewarisan dalam hukum adat, karena tidak memuaskan para ahli waris, juga apabila dihubungkan dengan perkembangan masyarakat, misalnya;
- Diminang; anak tidak mendapat warisan dari ayahnya sehingga ayah memberikan hibah kepada anaknya
- Di batak; perempuan bisa mendapatkan warisan dengan hibah yang dinamakan ;paseung saba bangunan, indahan arian

Hibah bisa, termasuk menjadi:

- Harta asal, apabila hibah tersebut oleh penghibah ditujukan kepada orang tertentu, misalnya kepada suami saja, maka menjadi harta asal suami
- Harta gono gini, apabila ditujukan kepada suami isteri (keduanya), kecuali apabila nilainya besar, seperti mobil sebagai hadiah perkawinan orangtua kepada mempelai wanita

,



- Tujuan pewarisan secara hibah wasiat, yaitu:
 1. Untuk mewajibkan para ahli waris untuk membagi-bagi harta warisan dengan cara yang layak menurut anggapan pewaris
 2. Untuk mencegah terjadinya perselisihan
 3. Dengan hibah wasiat, pewaris menyatakan secara mengikat sifat-sifat dari barang-barang harta yang ditinggalkan, seperti barang-barang pusaka, barang-barang yang dipegang dengan hak sande (gadai), barang yang disewa dan sebagainya




Pewarisan anak angkat


- Anak angkat hanya menimbulkan hubungan hukum antara anak dengan orang tua angkatnya, tidak dengan kerabatnya

Keputusan yang berkaitan dengan pembagian warisan pada anak angkat

- Keputusan PN. Purworejo, 6 oktober 1937;
- Hubungan anak angkat juga mewaris dari orangtua kandung. Hubungan anak tidak putus dengan orang tua kandungnya, sehingga anak angkat dikatakan mempunyai 2 sumur (sumur Loro); mewaris dari orang tua kandungnya dan orang tua angkatnya



- Keputusan MA, 18 maret 1959
- Anak angkat hanya mendapat warisan dari harta gono gini tidak mendapat harta bawaan, karena harta bawaan kembali ke asalnya atau kerabatnya
- Apabila harta gono gini tidak ada, maka berlaku azas parimirma (belas kasihan, kemanusiaan), misalnya anak angkat akan berbagi warisan dengan saudara-saudara pewaris



- Putusan MA, 2 januari 1983
- Hak mewaris anak angkat atas harta gono gini menutup hak waris pada saudara orang tua angkat
- Dalam hal ini orang tua angkat mempunyai saudara sebagai ahli waris, tetapi harta gono gini jatuh ke anak angkat, sedangkan saudara orangtua angkat hanya dapat harta asal

The title is centered at the top of the slide. It is flanked by five circles: a solid light purple circle on the far left, a hollow light purple circle, a solid light purple circle, a hollow light purple circle, and a solid light purple circle on the far right.

Pewarisan kepada janda



- Janda bukan ahli waris dari harta peninggalan suami karena tidak ada hubungan darah
- Isteri hanya berhak atas nafkah yang berasal dari harta peninggalan suami (terbatas dari hasil harta tersebut)

PERKEMBANGAN HUKUM ADAT

- Sebagai negara yang sedang melakukan transformasi hukum menuju pada sistem hukum tertulis (statutory law system), Indonesia telah dan sedang mengupayakan suatu proses unifikasi dari berbagai sistem hukum tidak tertulisnya yang terdapat dan berlaku di beberapa bagian masyarakat di Indonesia.

Pengakuan terhadap asas hukum dan hak-hak atas tanah menurut hukum adat dalam UU No.5/1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA)

- Dalam lingkungan hukum adat, tanah memiliki fungsi yang sangat fundamental, tidak semata-mata sebagai benda mati yang dapat dibentuk sedemikian rupa melainkan juga sebagai tempat untuk mempertahankan hidup atau modal esensial yang mengikat masyarakat








- Hukum tanah sekarang telah mengalami unifikasi melalui UUPA

UUPA sering disebut sebagai peraturan yang bersandarkan pada hukum adat, seperti dinyatakan dalam bagian konsideran-nya (berpendapat);



- *Bahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan diatas perlu adanya hukum agraria nasional, yang berdasar atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama*

Hak menguasai bagi negara

- Pasal 2 UUPA menyebutkan bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat memiliki hak menguasai atas tanah-tanah yang berada di wilayah republik indonesia




- Pasal 2 UUPA menegaskan bahwa kewenangan masyarakat hukum adat atas tanah-tanah yang berada di wilayahnya masing-masing (yang dikenal dengan nama hak ulayat, hak pertuanan atau beschikkingsrecht) semata-mata merupakan mandat atau pelimpahan kewenangan dari negara.




- Telah terjadi perubahan bahwa kedudukan hak ulayat bukan lagi merupakan wewenang absolut (mutlak) dari masyarakat karena kewenangannya itu ditentukan atau dimandatkan oleh negara.

Kedudukan hak ulayat lebih tegas dinyatakan dalam pasal 3 UUPA yang menyebutkan, bahwa:



- *...pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi*





- Pasal 3 UUPA menegaskan bahwa peranan hukum adat dalam bidang pertanahan telah direduksi sedemikian rupa sehingga hak ulayat yang pada awalnya bersifat mutlak diubah menjadi bergantung kepada kepentingan nasional dan negara (pemerintah) serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi








- Pasal 5 UUPA mengandung pengaturan tentang kedudukan hukum adat sebagai dasar dari hukum agraria sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara serta peraturan-peraturan lainnya.
- Pasal 5 menegaskan bahwa hukum adat tidak selamanya sesuai dengan kepentingan-kepentingan nasional dan negara serta peraturan perundang-undangan



Koesnoe




- Menganggap, bahwa hukum adat yang ada dalam UUPA telah hilang secara materiil karena dipengaruhi oleh lembaga-lembaga dan ciri-ciri hukum barat atau telah dimodifikasi oleh sosialisme Indonesia sehingga yang tersisa hanya formulasinya saja



- UUPA memiliki ambiguitas dalam memperlakukan hukum adat
- Pada satu sisi, UUPA telah mengeliminasi banyak peranan hukum adat yang menyangkut tanah, sedangkan disisi yang lain
- Diakui pula adanya pemisahan horisontal yang juga dikenal dalam hukum adat

Peranan hukum adat menurut UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UU perkawinan)

- Perkawinan dan keluarga menurut hukum adat memiliki korelasi yang sangat tajam
- Bukan semata-mata merupakan ikatan kontraktual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, perkawinan adalah implementasi perintah Tuhan yang melembaga dalam masyarakat untuk membentuk rumah tangga dalam ikatan-ikatan keluarga



- Konsep yang sama dikenal pula dalam UU perkawinan
- Pasal 1 UU Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Bagaimana kedudukan hukum adat setelah berlakunya UU Perkawinan?

- Tidak ada penegasan tentang berlakunya hukum adat sebagai keabsahan perkawinan



M. Yahya Harahap

- Berpendapat bahwa undang-undang Perkawinan telah menggeser hukum adat
- Landasan primer dalam suatu perkawinan telah diambil alih oleh UU Perkawinan sedangkan hukum adat semata-mata sebagai unsur komplementer atau sekunder yang tidak menentukan lagi sahnyanya suatu perkawinan, perceraian maupun hal-hal lain yang berhubungan dengan pemeliharaan anak

Pengakuan atas berlakunya hukum adat sebagai bukti ada pluralitas hukum


1. Tentang syarat sahnya perkawinan
 - Pasal 2 UU Perkawinan menentukan mengenai aspek materiil dan formal atas keabsahan suatu perkawinan
 - Tentang keabsahan perkawinan hukum adat menggantungkannya pada sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat hukum tempat para calon mempelai

2. Tentang pengurusan harta bersama


- Pasal 37 walaupun tidak menyatakan berlakunya hukum adat dalam pengurusan harta bersama, dapat ditafsirkan sebagai suatu pengakuan atas berlakunya hukum adat

Walaupun hukum adat telah mengalami perubahan dan reduksi, tetapi masih tetap berlaku dengan beberapa catatan;

1. Berdasarkan lembaganya, hukum adat diakui sebagai nilai hukum yang hidup dalam masyarakat
2. Berdasarkan sifatnya, hukum adat yang berlaku hanya hukum-hukum yang bersifat sensitif, berkaitan dengan budaya dan keyakinan masyarakat
3. Berdasarkan penerapannya atau penggolongannya, hukum adat berlaku dan diterapkan untuk perkara-perkara yang bukan digolongkan pada bidang-bidang hukum publik. Artinya hanya hukum perdata adat yang sampai sekarang masih tumbuh dan berkembang dalam masyarakat



- Jadi pengaruh hukum adat atas hukum Indonesia yang berlaku akan kian kuat, jika hukum adat, selain hukum naluri, dapat juga dipandang sebagai pernyataan, bentuk pernyataan yuridis orang Indonesia dan jiwa Indonesia dan organisasi masyarakat Indonesia, kehidupan rakyat Indonesia sehari-hari



- Jadi perhubungan antara hukum adat dan hukum tertulis dapatlah dikatakan sebagai berikut; hukum adat, walaupun mungkin tidak meresap seluruhnya kedalam susunan hukum Indonesia baru, setidaknya akan memberikan bahan-bahan penting bagi pembentukkannya

Mamfaat hukum adat bagi pembangunan atau pembangunan hukum khususnya, adalah

- Ada kecenderungan di dalam hukum adat untuk merumuskan keteraturan perilaku mengenai peranan atau fungsi
- Di dalam hukum adat biasanya perilaku-perilaku dengan segala akibat-akibatnya dirumuskan secara menyeluruh, terutama untuk perilaku penyimpangan dengan sanksi yang negatif
- Di dalam hukum adat dirumuskan perihal pola penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi, yang kadang-kadang bersifat simbolis, dengan menyelenggarakan atau mengadakan upacara-upacara tertentu